

**TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF HAK WARIS ANAK DALAM  
PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/2010**



**OLEH :**

**FRANSISKA ANASTASIA**

**NIM : 20221440030**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2026**

## **TUGAS AKHIR**

### **TINJAUAN YURIDIS NORMATIF HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/2010**

"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana  
Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"



**OLEH :**

**FRANSISKA ANASTASIA**

**NIM :20221440030**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2026**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Nama Mahasiswa : FRANSISKA ANASTASIA**

**NIM : 20221440030**

**Judul Tugas Akhir : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/2010**

**Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 13 Januari 2026**

**Surabaya, 13 Januari 2026**

**Dewan Penguji :**

**Ketua Penguji : Anang Dony Irawan, S.H., M.H.**




**Anggota Penguji : Al Qodar Purwo Sulisty, S.H., M.H. (**



**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Tugas Akhir : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF HAK WARIS ANAK  
DALAM PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/2010**

**Nama Mahasiswa : FRANSISKA ANASTASIA**

**NIM : 20221440030**

**Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang  
diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 13 Januari 2026**


**Surabaya, 13 Januari 2026**

**Menyetujui,  
Dosen Pembimbing**



**Al Qodar Purwo Sulisty, S.H., M.H.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.**

## Abstrak

Analisis hukum mengenai hak waris anak dalam perkawinan siri merupakan isu yang penting dalam konteks hukum di Indonesia, meskipun praktek ini sering muncul dalam masyarakat. Isu ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama yang berkaitan dengan hak waris anak yang lahir dari hubungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak dalam konteks perkawinan siri berdasarkan hukum perdata yang berlaku. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan yang mencakup analisis undang-undang, studi kasus, serta putusan hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri secara otomatis memiliki hak waris terhadap ibunya, sementara hak waris terhadap ayahnya harus dibuktikan secara hukum, melalui mekanisme pengakuan atau penetapan hubungan darah di pengadilan. Meskipun perkawinan siri diakui dalam perspektif agama, status hukum anak yang dihasilkan dari jenis perkawinan ini seringkali menjadi perdebatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan kepastian bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri berhak atas warisan dari ayah biologisnya, asalkan hubungan darahnya dapat dibuktikan. Hal ini menandai perubahan signifikan dalam perlakuan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri, yang sebelumnya dipandang sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hak waris dari ibu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum serta penguatan peran pengadilan dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi anak dalam konteks hak waris.

**Kata Kunci:** Hak Waris; Anak; Nikah Siri; Putusan Hakim

## Abstract

*Legal analysis of children's inheritance rights in unregistered marriages is an important issue in the context of Indonesian law, even though this practice is common in society. This issue raises various legal implications, especially those related to the inheritance rights of children born from such relationships. This study aims to analyze the inheritance rights of children in the context of unregistered marriages based on applicable civil law. The research method applied is normative legal, with an approach that includes analysis of laws, case studies, and court decisions. The results of the analysis showed that children born from unregistered marriages automatically have inheritance rights to their mother, while inheritance rights to their father must be proven legally, through a mechanism of recognition or determination of blood relations in court. Although unregistered marriages are recognized from a religious perspective, the legal status of children born from this type of marriage is often debated. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 provides certainty that children born from unregistered marriages are entitled to inheritance from their biological fathers, provided that their blood relationship can be proven. This marks a significant change in the legal treatment of children born from unregistered marriages, who were previously considered illegitimate and only had inheritance rights from their mothers. This study recommends the*

*need for legal reform and strengthening the role of the courts in ensuring legal certainty and justice for children in the context of inheritance rights.*

**Keywords:** *Inheritance Rights; Children; Unregistered Marriage; Court Decision*

## **1. Pendahuluan**

Negara hukum merupakan konsep dimana kekuasaan pemerintah dan masyarakatnya dijalankan sesuai dengan hukum yang adil dan transparan. Dalam sistem hukum, penting bagi pemerintah dan warga negara untuk bersikap patuh dan tunduk pada hukum sebagai dasar penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Prinsip fundamental negara ialah adanya ketetapan hukum, kesaksamaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip negara hukum di Indonesia dijelaskan didalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945<sup>1</sup> yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berada dibawah kedaulatan hukum”. Konsep ini menegaskan bahwa setiap kebijakan, peraturan, dan langkah pemerintah yang harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu contoh penerapan hukum yang sering diperbincangkan ialah perkawinan karena perkawinan bukan hanya urusan pribadi tetapi juga peristiwa yang menimbulkan akibat hukum seperti halnya: status suami-istri, keabsahan anak, hak dan kewajiban, hak waris, hingga perwalian. Perkawinan merupakan Hubungan abadi antara dua individu yang diakui secara resmi oleh masyarakat yang terlibat berdasarkan aturan pernikahan yang berlaku dengan tujuan agar kehidupan didunia ini memiliki potensi untuk berkembang dan menghidupkan keberagaman satu generasi ke generasi lainnya.

Perkawinan adalah suatu perjanjian istimewa karena didasarkan pada norma hukum dan sosial yang melekat pada hubungan suami istri. Pandangannya pernikahan dianggap sebagai hubungan yang sah menurut hukum, sehingga perjanjian ini dilindungi oleh undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban suami istri. Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan, persetujuan kekeluargaan yang dimaksud disitu bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai cita-cita tertentu. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dan wanita untuk mempererat hubungan emosional sehingga tercipta kesejahteraan bersama. Berdasarkan data Mahkamah Agung<sup>2</sup> pada 2023, perkara isbat nikah tahun 2020-2022 mengalami peningkatan. Sementara pengajuan juga meningkat tajam dari tahun 2020 ke 2021 yaitu dari 28,57% menjadi 37,50% dan menurun sedikit menjadi 36,36% pada tahun 2022. Jika dilihat dari permohonan penetapan isbat nikah 2024 pada Pengadilan Agama, MA “hanya” mencatat 60.923 perkara. Jika angka ini disepakati sebagai angka rata-rata, lalu dikalikan 50 tahun, jumlahnya hanya 3.046.150 kasus.

Yang kita tahu, jumlah angka perkawinan cenderung menurun dan angkanya sangat kecil jika dibandingkan usia menikah. Sejak 2019 hingga 2024, angka pernikahan konsisten turun

---

<sup>1</sup> Rokilah, ‘Dinamika Negara Hukum Indonesia : Antara Rechtsstaat Dan Rule Of’, JURNAL ILMU HUKUM, volume 2, no 1 (2020), 12–22.

<sup>2</sup> Tratama Supanji, ‘Upaya Pemerintah Kembali “Mensakralkan” Perkawinan Di Indonesiaitle’, 23 November 2023, *KEMENKO PMK* <<https://www.kemenkopmk.go.id/upaya-pemerintah-kembali-mensakralkan-perkawinan-di-indonesia>>.

dan sebaliknya angka perceraian merangkak naik. Angka pernikahan pada 2019 masih di atas 2 juta (2.033.585). Berturut-turut setelah itu, angka pernikahan yang dicatat selalu turun (2020:1.780.346, 2021: 1.743.450, 2022: 1.719.592). Pada 2023, angka pernikahan makin anjlok menjadi 1.577.493. Angka pernikahan di tahun 2024 juga turun, tercatat sebanyak 1.478.424 nikah, lebih rendah 99.069 nikah dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan usia nikah, misalnya dari usia 20-34 tahun, sebanyak 66.849.456 maka angka yang menikah dicatatkan hanya 0,02 % dari penduduk usia perempuan 21 tahun dan laki-laki 21 tahun<sup>3</sup>. Perkawinan yang tidak sah memiliki konsekuensi yang sangat signifikan baik bagi pasangan maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Tanpa dilakukannya pencatatan resmi maka pasangan tidak memiliki bukti legal mengenai perkawinan mereka. Sebagai konsekuensinya penerimaan hak waris dan perlindungan hukum sulit dicapai. Bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri keadaan hukumnya membuat tidak pasti yang berdampak mengakibatkan mereka menghadapi kendala dalam urusan administrasi kependudukan seperti penerbitan akta kelahiran dan penerimaan hak waris.

Seorang anak dilahirkan melalui proses yang panjang, mulai dari adanya pertemuan biologis antara benih dari seorang laki laki dan sel telur seorang perempuan, sampai terjadinya proses kehamilan hingga lahirnya seorang anak. Menurut Witanto<sup>4</sup>, jika proses yang dilalui tidak sah, baik menurut hukum agama maupun menurut hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang prediket sebagai anak tidak sah (anak luar kawin). Memahami pendapat Witanto di atas, jika proses yang dilalui tidak sah, maka proses tersebut bukan saja proses pernikahannya yang tidak sah, melainkan prosesnya yang tidak dimulai dengan pernikahan, juga melahirkan anak luar kawin. Di masyarakat mempunyai stigma bahwa perkawinan siri tidak tercatat resmi hal ini disebabkan meningkatnya jumlah dalam perkawinan siri yang menyorotinya, pentingnya pencatatan perkawinan guna untuk memperoleh akta perkawinan. Dalam masalah pewarisan sering juga terjadi perbedaan konflik antara orang tua dan anak ketika anak yang lahir dari perkawinan siri memiliki saudara hasil dari perkawinan siri yang tidak sah secara hukum sehingga anak tersebut merasa kecewa waktu pembagian warisan karena mendapat celaan atau kritik dari keluarga, meskipun kedua orang tuanya sudah mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandung mereka.<sup>5</sup> Bahwa negara harus hadir untuk melindungi seluruh kepentingan warga negara termasuk dalam hal perkawinan yang tidak dicatat. Karena dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut akan banyak pihak yang akan dirugikan terutama bagi istri, anak dan lain-lain. Suami dengan sangat mudah untuk menelantarkan istri dan anak-anaknya disisi lain pihak perempuan tidak dapat menuntut suaminya di depan pengadilan karena tidak mempunyai akta nikah. Bagaimanapun juga perkawinan harus dicatatkan demi mendapatkan kedudukan hukum yang jelas, hal ini diperkuat dengan Pasal 43 Ayat 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya bahwa “Anak yang dilahirkan

---

<sup>3</sup> Abu Rokhmad, ‘Isbat Nikah Dan Pencatatan Perkawinan’, 27 April 2025, *KEMENAG* <[https://kemenag.go.id/Abu\\_Rokhmad/isbat-nikah-dan-pencatatan-perkawinan](https://kemenag.go.id/Abu_Rokhmad/isbat-nikah-dan-pencatatan-perkawinan)>.

<sup>4</sup> Feronica Maria, Andrie Irawan, and Erna Wati, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Siri’, *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, Vol. 2.No. 8 (2023), 1171.

<sup>5</sup> Ananto Setyo Utomo Dyah Ochtorina Susanti, Fendi Setyawan, ‘HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023’, 3.1 (2023), 330–345.

di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>6</sup>

Masalah perkawinan siri sering kali memerlukan proses pengesahan melalui isbat nikah di pengadilan. Isbat nikah adalah<sup>7</sup> mekanisme Hukum untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan secara agama tetapi belum diakui secara negara. Dengan isbat nikah, pasangan dapat memperoleh akta nikah yang kemudian menjadi dasar Hukum hak-hak seperti hak pengurusan akta kelahiran anak dan hak waris anak) dalam perdata yang ingin memperjelas anak-anak mereka. Anak yang diakui memiliki posisi sebagai anak diluar kawin meskipun secara hukum memiliki hak yang hampir sama dengan anak sah. Anak luar kawin dapat diakui sebelum terjadinya perkawinan yang sah antara orang tuanya, sedangkan posisi anak tersebut tidak mengganggu perkawinan kedua orang tuanya. Mencatat akta kelahiran merupakan bukti sah atau tidaknya status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.<sup>8</sup> Anak yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Kepemilikan akta kelahiran salah satu bukti terpenuhinya hak identitas anak dan kesadaran akan pentingnya pencatatan kelahiran anak mulai tumbuh di Indonesia. Namun sayangnya Indonesia saat ini masih ditemui anak yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *De Jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara.

Dalam ranah hukum perdata di Indonesia pengakuan status waris anak berasal dari perkawinan sirih seringkali menjadi persoalan sulit untuk diakui secara sah mengakibatkan potensi kehilangan hak waris dari ayahnya. Hal ini disebabkan oleh pandangan hukum negara yang menganggap penting bahwa akta perkawinan dijadikan dasar untuk mengukuhkan status hubungan keluarga serta sebagai bukti sahnya pernikahan. Tanpa adanya bukti tersebut, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri sering kali dianggap tidak memiliki hak yang setara dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang terdaftar secara resmi. Didalam undang-undang hukum perdata dijelaskan perkawinan sirih memiliki konsekuensi terhadap hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut termasuk tidak berhak atas penuntutan nafkah dan jika terjadi suami meninggal dunia istri tidak memperoleh bagian warisannya. Namun didalam Pasal 863 KUHPperdata disebutkan bahwa bila seseorang meninggal dan meninggalkan keturunan yang sah maka anak luar nikah yang diakui berhak mewarisi jika mereka adalah anak sah.

Berkaitan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, Mahkamah Konstitusi menilai<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Bella Yulfarida, ‘Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri’, *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9.2 (2021), 55 <<https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54950>>.

<sup>7</sup> Muh.Fikri Nurhayati Sutan NokoeL, Suarlan Datupalinge, Ashar Ridwan, Andi Muhammad Irfan, ‘ISBAT NIKAH SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM PEMENUHAN HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN’, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.8 No.2, (2025), 107–123.

<sup>8</sup> Sukma Asmarandani Ramelan, Nur Mohammad Kasim, and Sri Nanang Meiske Kamba, ‘Pembuatan Akta Kelahiran Anak Terhadap Pernikahan Siri’, *Jurnal Sosial Teknologi*, 3.1 (2023), 27–33 <<https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i1.607>>.

<sup>9</sup> Chindy Cylya Raintung, ‘Hak Hukum Anak Dari Hasil Pernikahan Siri’, *Journal of Law Review*, 2.2 (2023), 96–101 <<https://doi.org/10.55098/jolr.v2i2.55>>.

tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak.

Suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh mementingkan atau menguntungkan salah satu pihak saja. Begitupun dengan aturan mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur dan dibuat tidak hanya mementingkan kepentingan pihak suami, tetapi juga kepentingan istri dan anak dalam hal memberikan perlindungan hukum, memenuhi hak hak suami, istri, dan anak, serta memberikan kebahagiaan yang sebesar besarnya untuk semua anggota keluarga. Hal ini jelas bahwa apabila perkawinan melalui proses pencatatan, maka semua pihak akan menerima hak-hak yang seharusnya didapat. Analisis mengenai hak waris anak dalam perkawinan siri juga mencakup berbagai aspek yang lebih luas, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga hak-hak anak. Ini mencakup pertimbangan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih fleksibel bagi anak dari perkawinan yang tidak tercatat resmi, sehingga mereka dapat diakui hak-haknya tanpa terhambat oleh ketidakjelasan status perkawinan orang tua. Tidak dapat disangkal bahwa masyarakat Indonesia menunjukkan keberagaman dalam pemahaman mereka terhadap konsep perkawinan, menyebabkan isu perkawinan siri dan hak waris anak menjadi sebuah tantangan bagi sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks ini akan membahas hak waris, hak anak dan hukum perdata. Tujuan dari penelitian ini juga adalah untuk menganalisis dan memahami bagaimana perubahan hukum yang dihasilkan oleh putusan MK, khususnya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, mempengaruhi kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat, termasuk dalam hal memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji implikasi yuridis putusan tersebut terhadap sistem hukum waris nasional, mengidentifikasi perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan siri, serta mengevaluasi penerapan dan tantangan implementasinya di pengadilan agama dan masyarakat, guna mendorong terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi anak tanpa membedakan status perkawinannya.

## **2. Metode**

Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi dan dokumen,

menurut Sigit<sup>10</sup> memberikan hasil yang lebih akurat dan valid dalam memahami masalah hukum yang ada. Pendekatan normatif diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang praktik hukum yang sebenarnya di lapangan, tetapi menghadapi tantangan dalam hal validitas dan reliabilitas data. Oleh karena itu, penelitian ini sebagai solusi yang lebih efektif untuk penelitian hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menurut Hartono<sup>11</sup> memberikan sebutan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum doctrinal dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan *Library research* yang mencakup bahan primer Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi. Sedangkan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, majalah hukum, dan lainnya. Kemudian data tersiernya bisa berupa buku, jurnal, dan bahan tambahan lainnya seputar hak waris anak dalam perkawinan siri.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang maka dapat disimpulkan masalah sebagai berikut:

1. Apakah anak luar nikah yang dilahirkan dari Perkawinan Siri dalam memperoleh hak waris menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak waris anak yang dilahirkan dari Perkawinan Siri dalam praktik peradilan di Indonesia?

### **4. Pembahasan**

#### **4.1 Keabsahan Hak Waris Anak Luar Nikah**

##### **4.1.1 Konsep Perkawinan Siri**

###### **A. Praktik Perkawinan Siri Dalam Hukum Di Indonesia**

Perkawinan merupakan hubungan abadi antara dua individu yang diakui secara resmi oleh masyarakat yang terlibat berdasarkan aturan pernikahan yang berlaku dengan tujuan agar kehidupan di dunia ini memiliki potensi untuk berkembang dan menghidupkan keberagaman suatu persetujuan kekeluargaan, persetujuan kekeluargaan yang dimaksud disitu bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai cita-cita tertentu. Kebahagiaan dan kekekalan hidup dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab penuh suami istri. Dengan bahu-membahu dalam kerja sama penuh, mereka berdua harus berusaha menciptakan kebahagiaan dan kekelan

---

<sup>10</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, 'Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia' *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3.3 (2024) <<https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>>.

<sup>11</sup> PH.D PROF. MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA, M.H., *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM* <[https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/1/Buku Metode Penelitian Sidiq- File Yang Benar.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/1/Buku%20Metode%20Penelitian%20Sidiq-File%20Yang%20Benar.pdf)>.

hidup dalam rumah tangganya. Dalam ikatan ini timbul tanggung jawab bersama antara suami dan istri yang meliputi aspek lahir dan batin termasuk nafkah, perlindungan, pendidikan, serta kesetiaan hubungan dalam rumah tangga untuk membentuk keluarga yang mencintai serta menjalankan kewajiban dan hak masing-masing. Menurut Burgerlijke Wetboek perkawinan mempunyai dua arti<sup>12</sup>, yaitu:

1. Sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada saat tertentu, yaitu perbuatan melangsungkan perkawinan (Pasal 104 BW), dan setelah perkawinan (Pasal 209 Sub 3 BW).
2. Sebagai suatu keadaan hukum, yaitu keadaan seorang pria dan wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan.

Salah satu didalam jenis perkawinan terdapat nikah siri merupakan istilah yang berkembang dalam masyarakat serupa dengan istilah dengan isbat nikah dibawah tangan, istilah ini merujuk pada suatu proses perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku mencakup wali, saksi, dan ijab qabul. Nikah siri didefinisikan sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan semata-mata berdasarkan norma adat istiadat. Perkawinan ini tidak diumumkan kepada publik dan tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memperoleh kepastian hukum.<sup>13</sup> Pada awalnya, nikah siri di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, berakar dari tradisi dan norma sosial yang ada dalam masyarakat hanya melibatkan wali tanpa kehadiran saksi. Praktik ini telah ada sejak lama, terutama di kalangan masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai agama dan budaya. Dalam konteks ini, nikah siri sering dianggap sebagai solusi untuk berbagai masalah, seperti keterbatasan finansial atau norma sosial yang menghalangi pernikahan resmi.

Nikah siri dan pernikahan resmi merupakan dua bentuk ikatan pernikahan yang berbeda dalam aspek hukum, administrasi, dan pengakuan sosial. Nikah siri mengacu pada pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam tanpa dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Di sisi lain, pernikahan yang dilaksanakan dengan ketentuan hukum agama dan diakui secara resmi oleh negara melalui proses pencatatan yang formal. Perkawinan siri mempunyai pengertian yang berbeda dibandingkan dengan perkawinan yang tidak tercatat, sebagaimana dari masyarakat beranggapan bahwa perkawinan siri merupakan solusi bagi pasangan yang ingin nikah tetapi belum memiliki alasan-alasan tertentu yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan siri<sup>14</sup>. Salah satu perbedaan utama antara nikah siri dan pernikahan resmi terletak pada status hukum. Dalam nikah siri, ikatan pernikahan tidak memiliki dasar hukum yang kuat Dimata negara karena tidak tercatat secara administratif. Sebaliknya, pernikahan resmi memiliki kekuatan hukum yang diakui, berkat dokumentasi yang

---

<sup>12</sup> Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia* (Refika Aditama, 2017)

<<https://www.belbuk.com/hukum-perdata-indonesia-integrasi-hukum-eropa-kontinental-ke-dalam-sistem-hukum-adata-dan-nasional/produk/71187>>.

<sup>13</sup> Addin Daniar Syamdan and Djumadi Purwoatmodjo Program Studi Magister Kenotariatan, 'Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya', *Notarius*, 12.1 (2019), 452–66.

<sup>14</sup> Awaliah Awaliah and others, 'Akibat Hukum Pernikahan Siri', *Maleo Law Journal*, 6.1 (2022), 30–40 <<https://doi.org/10.56338/mlj.v6i1.2398>>.

dilakukan oleh negara, akibatnya pasangan suami istri memperoleh perlindungan hukum yang mencakup hak waris, hak atas anak, dan perlindungan sewaktu terjadi perceraian.

Dalam aspek administrasi, nikah siri tidak menyediakan akses dokumen resmi seperti akta nikah. Hal ini berimplikasi pada kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen turunan lainnya, seperti akta kelahiran anak atau dokumen hukum lainnya. Sebaliknya, pernikahan resmi memungkinkan pasangan untuk memperoleh dokumen yang sah, sehingga mempermudah akses terhadap layanan publik, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan perbankan. Hak-hak perempuan dan anak sering kali terabaikan dalam nikah siri. Karena tidak memiliki kekuatan hukum, perempuan yang menikah secara siri mengalami kesulitan dalam menuntut nafkah apabila terjadi perselisihan. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri pun menghadapi permasalahan hukum, terutama terkait dengan pengakuan status hukum dan akses terhadap hak-hak sipil. Pernikahan resmi memberikan jaminan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Suami, istri, dan anak-anak mendapatkan perlindungan yang jelas dalam konteks hukum keluarga. Sebagai contoh, istri dapat menuntut hak-haknya di pengadilan agama, sementara anak-anak memiliki jaminan status sebagai anak sah yang terdaftar dalam akta kelahiran. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan yang hanya memenuhi aspek sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dianggap belum memadai, meskipun perkawinan siri tersebut dinyatakan sah menurut agama. Hal ini disebabkan oleh unsur pertama berkaitan dengan aspek yuridis, sedangkan unsur kedua berkaitan dengan masalah administratif. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perlu dilakukan melalui akta nikah yang perlu bukti otentik. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Ayat (2) dinyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dengan pencatatan ini diharapkan dapat menjamin ketertiban dalam masyarakat

Setiap individu yang berencana untuk melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan rencana tersebut, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pegawai pencatat di lokasi yang telah ditentukan untuk pelaksanaan perkawinan. Ditentukan untuk pelaksanaan perkawinan. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan paling lambat 10 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan. Selanjutnya disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3 Ayat (2)<sup>15</sup> menyebutkan pegawai pencatat akan melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat perkawinan guna memastikan apakah semua ketentuan telah dipenuhi dan menghambat pelaksanaan, pegawai akan mengumumkan dan mendatangi pengumuman mengenai pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan.

## **B. Status Hukum Anak**

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan sebagai landasan keturunan yang merupakan tunas-tunas bangsa untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil

---

<sup>15</sup> *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN* <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>>.

dan makmur anak merupakan generasi pewaris suatu bangsa apabila generasi mudanya terbinanya, terbimbing, dan terlindungi hak-haknya. Menurut Dr. Wirjono<sup>16</sup> dalam bukunya hukum waris di Indonesia menyebutkan bahwa anak-anak pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, artinya sanak keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. Hak anak dari perkawinan siri merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak terdaftar secara resmi oleh negara. Hak-hak ini penting untuk menjamin bahwa anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta memiliki peluang yang setara untuk mencapai potensi mereka. Salah satu hak asasi yang dijamin oleh konstitusi adalah hak atas status kewarganegaraan yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945<sup>17</sup> menegaskan bahwa setiap individu berhak atas status kewarganegaraannya, ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status keawarganegaraan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah negara Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri berhak atas perlindungan, perawatan, dan kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Hak-hak ini dirancang untuk menjamin bahwa anak-anak dapat menjalani kehidupan yang aman, sehat, dan bahagia. Di samping itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri juga berhak untuk memiliki identitas yang jelas dan sah. Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun hubungan dengan ayah biologisnya dapat diakui jika terbukti sah yang menunjukkan hubungan darah. Dalam Pasal 43 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>18</sup> “Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil perkawinan yang sah” disebutkan bahwa mereka berhak mendapatkan akta kelahiran yang sah, yang berfungsi sebagai bukti identitas. Hak ini sangat penting agar anak-anak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang lainnya dijelaskan Pasal 45 dan 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak mereka dengan baik hingga anak tersebut mencapai kedewasaan, menikah, atau mandiri.

Lebih jauh lagi, anak-anak dari perkawinan siri berhak menerima warisan yang sama dengan anak-anak lain, baik yang berupa harta benda maupun hak-hak lainnya. Hak ini sangat fundamental untuk menjamin bahwa mereka memiliki peluang yang setara dalam mencapai potensi mereka. Poin ini semakin diperkuat oleh Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil,

---

<sup>16</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika) <<https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/d91tf>>.

<sup>17</sup> Lusiana Sulastri Agus Manurung, ‘Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri’, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No (2021), 321–32 <[https://repository.ubharajaya.ac.id/12023/1/JURNAL\\_SASANA\\_LUSIANA\\_SULASTRI\\_2021.pdf](https://repository.ubharajaya.ac.id/12023/1/JURNAL_SASANA_LUSIANA_SULASTRI_2021.pdf)>.

<sup>18</sup> *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN* <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>.

serta perlakuan yang setra dihadapan hukum. Dalam konteks ini pencatatan akta kelahiran menjadi bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seorang individu yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. Ketika anak yang baru lahir wajib terdaftar dalam kartu keluarga dan diberikan nomor induk kependudukan sebagai dasar untuk memperoleh kelayanan publik lainnya. Kepemilikan akta kelahiran menjadi salah satu bentuk pemenuhan hak identitas anak dimana mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran di Indonesia. Namun, masih terdapat anak-anak yang identitasnya tidak tercatat sehingga secara de jure keberadaan mereka diakui tidak ada oleh negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menegaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan warga negara dan penduduk harus diatur dengan undang-undang.<sup>19</sup> Pencatatan akta kelahiran sipil dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat atas peristiwa atau kejadian sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran itu sendiri. Adapun kekuatan pembuktian akta kelahiran atau kutipannya sepanjang dibuat sesuai daftar maka harus dipercaya sampai diajukan tuntutan pidana, atau gugatan perdata untuk mendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Terdapat masalah kependudukan yang sering dihadapi berkaitan dengan erat dengan tertib administrasi baik dalam konteks pendaftaran maupun pencatatan dengan tujuan memberikan kepastian hukum keperdataan setiap individu. Adapun arah dari administrasi kependudukan meliputi; hak asasi setiap individu dalam konteks administrasi, terutama dalam pelayanan publik, merupakan landasan utama bagi keadilan sosial dan pemerintahan yang baik. Setiap orang berhak menerima pelayanan yang setara, transparan, dan adil tanpa adanya diskriminasi.<sup>20</sup> Hak ini mencakup akses terhadap dokumen administratif, perlindungan data pribadi, serta kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai proses administratif. Pelayanan publik yang profesional adalah kunci untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Profesionalisme dalam pelayanan publik berarti menyediakan layanan yang cepat, tepat, dan fokus pada kebutuhan masyarakat. Aparatur yang melaksanakan pelayanan ini hendaknya menyadari bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau suku. Lebih jauh lagi, keberadaan sistem yang transparan dan akuntabel merupakan pilar penting dalam menegakkan hak asasi ini. Dengan adanya prosedur yang jelas dan mudah diakses, masyarakat akan merasa lebih percaya terhadap sistem administrasi. Ini juga akan membantu mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan bermartabat.

Keakuratan data kependudukan dan peristiwa penting lainnya sangat memengaruhi efektivitas implementasi berbagai program pemerintah. Sebagai contoh, data mengenai kelahiran dan kematian diperlukan dalam merumuskan kebijakan kesehatan, sedangkan data terkait pernikahan dan perceraian relevan untuk pengembangan program sosial dan hukum. Selain itu, data migrasi merupakan faktor kunci dalam perencanaan tata ruang dan penyediaan

---

<sup>19</sup> Sukma Asmarandani Ramelan and others, 'PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK TERHADAP PERNIKAHAN SIRI', 3.1 (2023), 27–33.

<sup>20</sup> F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I* (Jakarta: Prenhallindo, 2001) <<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/ee877643-7e25-4cba-4095-08db6e8b31bb/overview>>.

fasilitas umum di kawasan tertentu. Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut, diperlukan sistem pencatatan yang dapat diandalkan, terintegrasi, dan mudah diakses. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban administrasi kependudukan bagi pasangan yang melaksanakan pernikahan siri merupakan hal yang sangat krusial. Meskipun pernikahan siri diakui dalam konteks agama, status tersebut tidak tercatat secara resmi, sehingga pasangan yang terlibat perlu memahami pentingnya pencatatan untuk memperoleh status hukum yang jelas. Situasi ini berkaitan langsung dengan hak-hak mereka dan hak-hak anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut.

Salah satu langkah awal yang harus diambil adalah melaksanakan edukasi mengenai prosedur pembuatan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan yang menikah siri. Pasangan tersebut diwajibkan untuk melengkapi syarat administratif serta dokumen pendukung lainnya. Dengan pemahaman mengenai proses ini, masyarakat diharapkan akan lebih termotivasi untuk melaporkan pernikahan mereka kepada instansi terkait. Pada akhirnya, peningkatan kesadaran akan kewajiban administrasi kependudukan bukan hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya data kependudukan yang akurat, pemerintah dapat merencanakan program pembangunan yang lebih terarah dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak-haknya. Pernikahan yang tidak terdaftar akan dianggap tidak pernah terjadi. Namun, konsekuensi dari pernikahan yang dilakukan secara siri pernikahan yang dilakukan secara siri dapat merugikan istri serta anak-anak yang dilahirkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>21</sup>, perkawinan siri tidak diakui oleh negara, sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat dua kategori anak luar kawin, yaitu:

1. Anak diluar perkawinan yang belum diakui oleh kedua orang tuanya.,
2. Anak diluar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya,
3. Anak diluar perkawinan yang menjadi sah, sebagai akibat kedua orang tuanya melakukan perkawinan yang sah.

Anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki perbedaan tertentu, dimana kedudukan anak tersebut setara dengan anak luar kawin. Pencatatan identitas anak yang lahir dari siri hanya mencantumkan nama ibu, tanpa identitas ayah, karena hubungan anak tersebut dengan ayahnya bersifat perdata hanya kepada ibunya. Anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan secara agama dapat hanya dicatat sebagai anak dari seorang ibu, tanpa perlu mencantumkan nama dari ayah yang bersangkutan. Sebagai alternatif, proses pencatatan dapat dilakukan melalui penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang disusun oleh pihak yang bersangkutan, wali, atau pemohon sebagai penjamin kebenaran dengan tanggung jawab penuh. Pernyataan ini harus diketahui oleh dua orang saksi dan disertai dengan materai, dengan syarat bahwa nama anak tersebut telah tercantum dalam Kartu Keluarga yang bersangkutan. Dengan begitu identitas dalam akta kelahiran maupun dokumen lainnya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak.

---

<sup>21</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga* (Depok : Rajawali Pers, 2019) <<https://onsearch.id/Record/IOS4644.slims-66822/Details>>.

### C. Penafsiran Hukum Terhadap Hak Waris

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari salah satu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga yang erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Untuk pengertian hukum “waris” menurut Wirjono Prodjodokoro<sup>22</sup> menggunakan istilah “hukum warisan”, menurut Hazairin mempergunakan istilah “hukum kewarisan”, dan menurut Soepomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan anak sah berbeda dari anak yang diakui. Anak yang diakui meskipun lahir di luar pernikahan, secara hukum memiliki hak yang hampir setara dengan anak sah. Anak luar kawin dapat diakui sebelum terjadinya pernikahan yang sah antara orang tuanya, dan keberadaan anak tersebut tidak mengganggu ikatan pernikahan kedua orang tuanya.<sup>23</sup> Sistem kewarisan dalam Islam dibangun atas tiga prinsip utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan. Prinsip keadilan terlihat dari ketentuan bagian waris yang tidak semata-mata disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan tanggung jawab dan kebutuhan finansial masing-masing ahli waris.

Anak tersebut dapat diakui hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila ada bukti yang mendukung, baik melalui teknologi dan ilmu pengetahuan maupun alat bukti lainnya menurut hukum yang menunjukkan adanya hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Untuk menentukan asal usul anak<sup>24</sup> yang lahir di luar perkawinan, dilakukan tes DNA sebagai langkah pembuktian dapat menetapkan status anak secara sah, menentukan hak-hak hukum seperti hak waris, nafkah, dan status keluarga, serta memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Pendekatan ini penting untuk melindungi kepentingan anak, memastikan keadilan antara orang tua, dan mencegah konflik hukum terkait klaim anak dalam sistem hukum Indonesia. Anak-anak hasil perkawinan siri tidak berhak mendapatkan nafkah maupun harta bersama jika terjadi perceraian. Bagian seorang anak yang lahir di perkawinan siri tetap diakui *erkend natuurlijk kind* tergantung dari anggota keluarga pihak ayah maupun ibu yang telah diakui dan disahkan oleh orang tuanya dalam hal mewarisi sebagai berikut<sup>25</sup>:

1. Anak luar nikah mewarisi bersama-sama golongan pertama, yang meliputi anak-anak atau sekalian keturunannya (Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan suami atau istri hidup lebih lama (Pasal 852 A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka bagian anak luar nikah tersebut ialah 1/3 dari harta yang ditinggalkan.

---

<sup>22</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat Dan BW* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2022) <<https://digilib.upnvj.ac.id/detail/hukum-waris-indonesia-dalam-perspektif-islam-adat-dan-bw/71443>>.

<sup>23</sup> Nadila Utami Putri and others, ‘Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Perdata’, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 4.1 (2023), 1–7.

<sup>24</sup> Bhisma Witdia Dzaky, Al Qodar, and Purwo Sulisty, ‘Kedudukan Hukum Cucu Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia’, 06.05 (2025), 1378–90.

<sup>25</sup> Sembiring, Rosnidar "Hukum Keluarga", (Depok : Rajawali Pers, 2019) <<https://onsearch.id/Record/IOS4644.slms-66822/Details>>.

2. Anak luar nikah mewarisi bersama-sama ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga, Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa: jika pewaris tidak meninggalkan keturunan ataupun suami dan istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah atau saudara (laki-laki maupun perempuan) atau keturunan saudara, hak anak luar nikah menerima  $\frac{1}{2}$  dari warisan.
3. Anak luar nikah mewarisi dengan ahli waris golongan keempat, meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka besarnya hak bagian anak luar nikah adalah  $\frac{3}{4}$  berdasarkan Pasal 863 Ayat (1) bagian ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Anak luar nikah mewarisi dengan ahli waris keluarga yang bertalian darah dalam lain penderajatan, maka besarnya hak bagian anak luar nikah menurut Pasal 683 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihitung dengan melihat keluarga terdekat dengan pewaris (golongan ketiga), sehingga anak luar nikah menerima  $\frac{1}{2}$  bagian (Pasal 63 Ayat (1) bagian kedua KUHPerduta).
5. Anak luar nikah sebagai satu-satunya ahli waris. Apabila anak luar nikah yang telah diakui oleh orang tuanya sebagai ahli waris tunggal, maka anak luar nikah tersebut mendapat seluruh harta warisan (Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Selain bagian anak luar nikah dalam pewarisan yang telah dijelaskan diatas, maka anak luar nikah yang diakui oleh orang tuanya berhak mendapat atau menuntut bagian mutlak yakni ahli waris dimana haknya dilindungi oleh undang-undang. Pengakuan hubungan darah sebagai dasar untuk menjalin hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya berfungsi untuk melindungi hak-hak keperdataan anak tersebut. Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan tentu mengharapkan adanya perubahan status dari posisi yang tidak sah, serta memiliki keluarga yang lengkap, dalam artian ayah kandungnya menjadi suami ibunya.

## **4.2 Perlindungan Hukum Waris Anak Hasil Perkawinan Siri**

### **4.2.1 Tantangan Dalam Perlindungan Hak Anak**

#### **A. Dampak Terhadap Status Hukum Pasangan Dan Anak**

Perkawinan siri yaitu perkawinan yang dilaksanakan tanpa pencatatan resmi di lembaga negara merupakan permasalahan hukum secara kompleks terutama ketika melibatkan anak-anak. Dalam prespektif hukum perkawinan siri seringkali menimbulkan berbagai dilema khususnya terkait dengan status anak dimana kondisi ini dapat menimbulkan kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Tanpa akta kelahiran anak-anak tersebut juga memiliki resiko mengalami diskriminasi dan stigma sosial di masyarakat. Perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat secara resmi dihadapan pegawai pencatat nikah yang dianggap sebagai suatu pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Persoalan akan muncul ketika suatu perkawinan yang telah sah memenuhi rukun dan syarat ajaran islam tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara<sup>26</sup>, hal ini biasanya menimbulkan berbagai

---

<sup>26</sup> Addin Daniar Syamdan and others, 'Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya', Jurnal Notarius, volume 12, no 1 (2019), 452–466.

permasalahan setelah perkawinan tersebut berlangsung. Tanpa diragukan lagi perkawinan siri dapat menjadi kebahagiaan sementara berpotensi menimbulkan malapetaka dikemudian hari dan berdampak negatif akan tidak terpenuhinya ketentuan hukum yang berlaku.

Perkawinan siri memiliki dampak signifikan dan sangat merugikan bagi istri serta perempuan secara umum baik dari segi hukum maupun sosial. Salah satu konsekuensi hukum dari perkawinan siri terhadap anak adalah ketidakmampuan untuk memperoleh akta kelahiran dapat dilihat dari dilihat dari Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 27 Ayat (2)<sup>27</sup> Apabila tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tua maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Dalam hal ini status anak tersebut pada akta kelahiran akan tercatat sebagai anak luar nikah dimana nama ayah kandungnya tidak dicantumkan dan hanya tertera nama ibu kandungnya saja, penjelasan mengenai status sebagai anak luar nikah serta ketidakberadaan nama ayah akan berdampak signifikan secara sosial bagi anak maupun ibunya.

Stigma sosial terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan siri merupakan isu cukup kompleks dalam masyarakat kerap kali mengalami diskriminasi terutama hal pengakuan status mereka sebagai anak sah biasanya masyarakat cenderung menganggap anak-anak tersebut sebagai anak luar nikah atau anak yang tidak diakui secara resmi meskipun mereka dilahirkan dari hubungan didasari oleh niat baik orang tua mereka. Stigma ini menyebabkan anak-anak tersebut merasa diperlakukan secara berbeda dan cenderung mengalami perasaan terasing. Mereka sering kali dipandang sebelah mata bahkan oleh teman sebaya menjadi bahan objek ejekan dari teman teman mereka apabila status perkawinan orang tua mereka terungkap dalam hal ini mereka menghadapi tantangan proses administrasi terdapat ketidaksesuaian data antara status resmi perkawinan orang tua mereka dan keadaan yang sebenarnya. Ketakutan terhadap stigma sosial ini dapat mengisolasi mereka dan menghambat perkembangan sosial mereka sehingga masyarakat tidak memahami pentingnya pengakuan status anak sesuai dengan hukum sering kali melibatkan norma sosial dalam menilai kehidupan pribadi orang lain. Padahal anak-anak tidak boleh dipermasalahkan atas status perkawinan orang tua mereka. Dengan begitu masyarakat menekankan bahwa semua anak tanpa memandang status perkawinan orang tua, berhak mendapatkan perlindungan, hak pendidikan, dan kesempatan yang sama dalam masyarakat.

## **B. Peran Mahkamah Konstitusi**

Menurut Paul Vinogradoff<sup>28</sup> perlindungan hukum memerlukan penegakkan hukum yang efektif penting untuk dipahami bahwa penegakkan hukum tidak hanya sekedar penerapan undang-undang dan prosedur melainkan merupakan suatu proses sangat kompleks. Kualitas dan intensitas penegakkan hukum dapat bervariasi khususnya masih banyak pria dan wanita muslim yang memilih untuk melangsungkan perkawinan siri dianggap alternatif baik. Negara memberikan jaminan bahwa anak atau keturunan yang dilahirkan dalam perkawinan

---

<sup>27</sup> *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.*

<sup>28</sup> Feronica Maria and others, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR AKIBAT PERKAWINAN SIRI’, *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, volume 2.8 (2023), 1169–1182.

merupakan keturunan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun anak yang lahir di luar nikah memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sebagaimana diungkapkan J. Satrio<sup>29</sup> yang menganalisis posisi hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum perdata dimana seorang anak yang lahir akibat perkawinan siri tidak secara otomatis memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah atau ibunya meskipun memiliki kesamaan dengan kedua orang tuanya. Dalam pengertian ini anak yang lahir dalam perkawinan siri hidup tanpa pengakuan hukum suatu realitas yang sangat menyedihkan mengingat mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak memiliki status di muka bumi ini hanya karena aturan yang ditetapkan manusia.

Dari sudut pandang tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anak sah didasari oleh adanya hubungan darah di antara keduanya. Namun konteks anak perkawinan siri dan ayah yang mengakuinya didasarkan pada hubungan darah yang terjalin melalui pengakuan tersebut. Dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh karena itu ketentuan tersebut tidak memiliki ketentuan hukum yang mengikat jika dimaknai sebagai penghilangan hubungan perdata dengan pihak laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi serta alat bukti menurut hukum. Dengan demikian ayat tersebut seharusnya dibaca “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang diakui sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum yang menunjukkan adanya hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Keberadaan putusan ini akan berdampak signifikan terhadap tatanan hukum perkawinan di Indonesia khususnya terkait dengan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan.

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010<sup>30</sup> mengenai hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya faktor utamanya yang menentukan sah suatu perkawinan adalah syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama masing-masing pasangan suami istri, selain itu pencatatan perkawinan oleh negara merupakan kewajiban administratif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah menilai bahwa pembatasan hubungan perdata anak hanya kepada ibu biologisnya sebagaimana tercantum dalam rumusan lama Pasal 43 Ayat (1) merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan, prinsip ini juga sejalan dengan konvensi hak anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 1 sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang pasal tersebut sehingga berbunyi “anak yang lahir diluar perkawinan memiliki dua status

---

<sup>29</sup> Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) <<https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20162505>>.

<sup>30</sup> Lidya Shery Muis, “EKSISTENSI HAK ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DALAM PERPEKTIF HUKUM”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 2, Nomor 2, September 2020, hlm 29

kedudukan hukum, kedudukan hukum pertama mendapatkan hak keperdataan dari ibu kandung dan keluarganya. Kedudukan hukum yang kedua mendapat hak keperdataan dari ibu kandung dan keluarganya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti yang lain menurut hukum mempunyai darah” (Pasal 43 Ayat (1) UU 1/1974).

Putusan ini sangat dilematis sehingga kedudukan anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan:

1. Ibunya dengan keluarga ibunya
2. Laki laki sebagai ayahnya

Dengan syarat:

1. Dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya
2. Memiliki alat bukti lain menurut hubungan darah, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya
3. Dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau memiliki bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

Penegasan ini menunjukkan bahwa Hukum Perdata Indonesia kini lebih mengutamakan keadilan dan perlindungan anak dibandingkan hanya memperhatikan formalitas administratif dalam perkawinan. Pengakuan mengenai hubungan hukum antara seorang anak dan ayah biologisnya memiliki dampak langsung terhadap aspek hukum yang terkait, termasuk hak waris, hak dukungan finansial, tanggung jawab perawatan, dan hak atas reputasi ayah biologisnya. Dengan adanya keputusan ini, anak yang lahir dari pernikahan siri berhak mendapatkan pengakuan hukum yang setara dengan anak yang lahir dari pernikahan resmi, asalkan hubungan darahnya dapat dibuktikan secara sah di pengadilan. Tujuan perombakan (*review*) Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut sebagaimana yang dikutip A. Mukti Arto Adalah<sup>31</sup>:

- Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan realitas menjadi hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum.
- Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.
- Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tua nya belum ada kepastian.
- Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibu nya dan keluarga ibunya.
- Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum.

---

<sup>31</sup> Hidayat Nazar and Nita Rismawati, 'HAK KEPERDATAAN BAGI ANAK DILUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2022), 61–72.

- Memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya.
- Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak tanggung jawab satu sama lain.
- Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya.
- Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, Pendidikan dan biaya kehidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.
- Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatan itu, dalam hal yang menyebabkan lahirnya anak, mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut

Dengan adanya *Judicial Review* terhadap pasal 43 Ayat (1) menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi bereperan sebagai pengawal konstitusi yang mampu menafsirkan Undang-Undang agar selaras dengan prinsip keadilan di dalam masyarakat dengan berpihak kepada kemanusiaan dan kebenaran mutlak. Putusan ini menjadi landasan penting bagi lembaga negara dan penegak hukum agar menyesuaikan praktik hukum dengan tafsir Mahkamah Konstitusi. Lembaga Pengadilan harus aktif memberikan ruang bagi pembuktian hubungan biologis pemeriksaan DNA hal ini mencerminkan prinsip *due process of law* yakni menjamin hak setiap anak untuk memperoleh identitas hukum yang jelas, pemerintah berkewajiban mengedukasi masyarakat agar memahami bahwa anak hasil perkawinan siri memiliki hak yang sama di hadapan hukum, KUA memberikan surat keterangan nikah siri sebagai alat bukti dalam pengadilan, dan Aparat Dinas Kependudukan menerima penetapan Pengadilan sebagai dasar sah pencantuman nama ayah dalam dokumen kependudukan Putusan ini bersifat final dan mengikat sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

### C. Upaya Permasalahan Hak Waris Anak

Kewajiban hukum terkait pencatatan perkawinan memberikan tugas dan wewenang kepada Pejabat Pencatatan Nikah untuk melakukan pencatatan perkawinan serta mengelolanya melalui akta nikah dan buku pencatatan rujuk. Pencatatan perkawinan juga dianggap sebagai peristiwa penting dari prespektif administrasi kependudukan sehingga akta nikah berperan sebagai akta otentik dalam sistem administrasi yang dijelaskan didalam BAB XII Pasal 35 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004:

1. Pegawai pencatat nikah mencatat nikah yang dilangsungkan dalam wilayahnya dalam akta nikah menurut contoh yang ditetapkan oleh menteri agama;
2. Sesaat setelah akad nikah dilangsungkan akta nikah ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah, suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi;
3. Pegawai pencatat nikah membuat akta nikah rangkap dua helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat nikah, helai kedua disampaikan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah;
4. Kepada suami dan istri masing-masing memberikan kutipan akta nikah menurut contoh yang ditetapkan oleh menteri agama.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Hasbullah Bakry, 'Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Indonesia' (Jakarta: Upima Utama, 1981), p. 322

Setiap individu yang akan melaksanakan pernikahan wajib menyampaikan secara lisan atau tulisan mengenai rencana pernikahannya kepada petugas pencatat di lokasi tempat pernikahan akan diadakan, paling lambat 10 hari kerja sebelum acara berlangsung. Selanjutnya, petugas pencatat akan melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat pernikahan. Setelah semua prosedur dan ketentuan pemberitahuan terpenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, petugas pencatat akan mengumumkan serta menandatangani pemberitahuan terkait keinginan untuk menikah dengan cara menempelkan surat pengumuman di tempat yang telah ditentukan dan mudah diakses oleh masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya dalam mengatasi masalah perkawinan siri melibatkan permintaan kepada pasangan yang melakukan nikah siri agar mengikuti prosedur agar menjadikan perkawinan siri menjadi sah dimana proses ini dilakukan dengan mengajukan permohonan isbat nikah melalui Pengadilan Agama bersifat tidak melibatkan unsur sengketa. Dalam hal ini Hakim akan memeriksa dan menentukan sah atau tidaknya perkawinan yang tidak tercatat kemudian dinyatakan melalui penetapan isbat nikah.

Penetapan isbat nikah inilah yang menjadi landasan utama bagi Kantor Urusan Agama untuk mengeluarkan akta nikah dengan mencantumkan tanggal perkawinan yang telah berlangsung sebelumnya. Apabila dalam perkawinan tersebut telah lahir anak-anak dan pasangan telah memperoleh akta nikah maka secepatnya harus mengurus akta kelahiran di kantor catatan sipil setempat agar status anak dapat diakui secara sah dimata hukum dengan demikian status anak dalam akta kelahirannya tidak lagi dianggap sebagai anak luar kawin. Mengenal perkawinan ulang dilakukan sebagaimana layaknya perkawinan menurut agama islam dengan keharusan untuk melakukan pencatatan ensensial perkawinan ulang dilakukan tersebut. Keberadaan komitmen sangat krusial dengan komitmen ini muncul dari kesadaran dalam diri untuk mendukung mempermudah pencapaian tujuan. Dalam hal ini anak-anak yang lahir dalam perkawinan siri dapat dilakukan pengakuan anak dimana pengakuan tersebut dilakukan oleh ayah terhadap anak yang lahir di hubungan perdata yang baru ayah dapat melakuakn pengakuan terhadap anak tersebut dengan catatan bahwa pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Alternatif kedua<sup>33</sup> adalah penerapan Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM) yang dikeluarkan oleh ayah, wali, atau pemohon menyatakan kebenaran dengan tanggung jawab penuh dan dilengkapi dengan materai dengan anak tersebut telah terdaftar dalam Kartu Keluarga yang bersangkutan.

SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) biasanya dibuat oleh pihak pria sebagai bentuk pengakuan bahwa ia telah menikahi seorang wanita secara agama meskipun pernikahan tersebut belum dikatakan resmi instansi negara. Dalam proses pembuatan surat ini diperlukan kesaksian penting untuk memberikan legitimasi terhadap keberadaan hubungan

---

<[https://books.google.co.id/books/about/Kumpulan\\_lengkap\\_Undang\\_undang\\_dan\\_perat.html?id=C8ZZPAAA\\_CAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Kumpulan_lengkap_Undang_undang_dan_perat.html?id=C8ZZPAAA_CAAJ&redir_esc=y)>.

<sup>33</sup> Also Hawana, Hasnah Aziz, Putri Hafidati, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KAWIN SIRI DALAM MEMPEROLEH DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN", JURNAL PEMANDHU, Vol 5, No 1 (2024), hlm 21.

pernikahan tersebut, biasanya seorang saksi yang sangat rapat hubungan keluarganya dengan pihak yang bersangkutan. Dalam praktiknya saksi menandatangani surat bersama dengan pihak yang membuat pernyataan disertai foto copy identitas untuk memperkuat keabsahan dokumen.<sup>34</sup> Kemudian alternatif ketiga dijelaskan dalam Pasal 280-281 KUHPerdata menegaskan pengakuan terhadap luar nikah dengan dapat dilakukan suatu akta otentik bila belum diadakan dalam akta kelahiran yang dilakukan Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki kekuasaan untuk menyusun Akta otentik yang tidak diberikan hanya kepada pejabat lainnya, seperti petugas pencatatan sipil. Bagi pasangan yang ingin melakukan pengakuan anak, bisa melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Adapun prosedur pengakuan anak diluar nikah diatur didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa<sup>35</sup>:

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud didalam Ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah,
3. Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak.

Dalam hal permohonan Akta pengakuan Luar Nikah dilakukan melebihi 30 hari setelah tanggal pengakuan si Ayah terhadap anak, maka Pencatatan Sipil dapat meminta terlebih dahulu adanya penetapan pengadilan negeri. Dan apabila belum dapat terselesaikan dapat dilakukan Upaya badning ke pengadilan tinggi atau dilanjutkan ke pengajuan kasasi. Lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab utama dengan kebijakan dalam melaksanakan kebijakan yang berlandaskan pada kepentingan umum dan mengedepankan kesejahteraan bagi banyak orang. Sebab, tujuan utama suatu negara adalah melindungi masyarakat umum, sebagai hasil dari pemahaman Negara Kesejahteraan di mana pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan bagi warganya dan regulasi memastikan bahwa semua bentuk perkawinan tidak mengabaikan hak-hak anak dimana bentuk tanggung jawab ini mencakup perlindungan terhadap pernikahan dini yang sering kali terjadi, selain itu organisasi non pemerintah (NGO) berfokus pada isu hak anak dapat memberikan dukungan signifikan memiliki kemampuan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan dampak negatif. Masyarakat yang sedang berada dalam kondisi ini sangat membutuhkan jaminan dari pemerintah mengenai situasi, terdapat keputusan dari mahkamah konstitusi. Dalam keputusan itu, dengan adanya peraturan yang berlaku maka hak waris bagi anak-anak dapat terjamin. Dengan begitu antara kolaborasi pemerintah, NGO, dan masyarakat sangat penting untuk melindungi hak-hak

---

<sup>34</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa., 1992) <<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20161929>>.

<sup>35</sup> Hidayat Nazar and Nita Rismawati, 'HAK KEPERDATAAN BAGI ANAK DILUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2022), 75-80.

anak dari perkawinan siri dengan bekerja sama semua pihak dapat menciptakan lingkungan lebih aman dan mendukung bagi anak-anak.

#### **4. Kesimpulan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan siri tidak diakui oleh negara sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum namun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terdapat dua golongan anak luar nikah yaitu anak luar nikah yang dapat diakui dan anak luar nikah yang tidak dapat diakui. Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdata seorang anak yang lahir dari perkawinan sirih dapat memperoleh hak-haknya jika mendapat pengakuan, dengan pengakuan status anak akan lebih mudah diatur, dan hak-haknya termasuk hak untuk memiliki hubungan dengan ibu dan ayahnya akan terjamin. Keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu langkah dalam melindungi anak yang lahir dalam perkawinan sirih dengan didasarkan pada alat bukti hukum dapat membuktikan adanya hubungan darah. Upaya pemerintah dalam menangani kedudukan anak dihasilkan dari perkawinan sirih meliputi kebijakan dan regulasi memastikan bahwa semua bentuk perkawinan tidak mengabaikan hak-hak anak agar pasangan menikah secara sirih segera melaksanakan pernikahan resmi, selain itu Penetapan isbat nikah dan perkawinan ulang dilakukan perkawinan ulang dilakukan. Dengan begitu antara kolaborasi pemerintah, NGO, dan masyarakat sangat penting untuk melindungi hak-hak anak dari perkawinan sirih dengan bekerja sama semua pihak dapat menciptakan lingkungan lebih aman dan mendukung bagi anak-anak.

## 5. Daftar Pustaka

- Andriana, Khoirotul Ummah, and Anang Dony Irawan, 'Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak', *Jurnal Hukum & Tatahan Sosial*, volume 1, no.1, (2022), 25–37.
- Arifin, Samsul, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika', *Justicia Jurnal Hukum*, 1.1 (2021), 136–142.
- Agus Manurung, Lusya Sulastri, 'Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri', *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, no 1 (2021), 321–332 <[https://repository.ubharajaya.ac.id/12023/1/JURNAL\\_SASANA\\_LUSIA\\_SULASTRI\\_2021.pdf](https://repository.ubharajaya.ac.id/12023/1/JURNAL_SASANA_LUSIA_SULASTRI_2021.pdf)>
- Asmarandani Ramelan, Sukma, Nur Mohammad Kasim, and Sri Nanang Meiske Kamba, 'Pembuatan Akta Kelahiran Anak Terhadap Pernikahan Siri', *Jurnal Sosial Teknologi*, 3 (2023), 27–33 <<https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i1.607>>
- Awaliah, Awaliah, Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad Isnawidiawinarti Achmad, and Achmad Allang, 'Akibat Hukum Pernikahan Siri', *Maleo Law Journal*, 6 (2022), 30–40 <<https://doi.org/10.56338/mlj.v6i1.2398>>
- Bakry, Hasbullah, 'Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Indonesia' (Jakarta: Upima Utama, 1981), p. 322 <[https://books.google.co.id/books/about/Kumpulan\\_lengkap\\_Undang\\_undang\\_dan\\_pera\\_t.html?id=C8ZZPAAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Kumpulan_lengkap_Undang_undang_dan_pera_t.html?id=C8ZZPAAACAAJ&redir_esc=y)>
- Daniar Syamdan, Addin, and Djumadi Purwoatmodjo Program Studi Magister Kenotariatan, 'Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya', *Notarius*, 12 (2019), 452–66
- Dyah Ochtorina Susanti, Fendi Setyawan, Ananto Setyo Utomo, 'HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023', 3 (2023), 330–45
- Dzaky, Bhisma Witdia, Al Qodar, and Purwo Sulisty, 'Kedudukan Hukum Cucu Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia' *Jurnal Hukum*, Volume 06, no. 05 (2025), 1378–90
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat Dan BW* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2022) <<https://digilib.upnvj.ac.id/detail/hukum-waris-indonesia-dalam-perspektif-islam-adat-dan-bw/71443>>
- Fitri Dwi Nurjannah, and Levina Yustitiantingtyas, 'Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22 (2020), 119–25 <<https://doi.org/10.51921/9kn0yb68>>
- Lidya Shery Muis, EKSISTENSI HAK ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DALAM PERPEKTIF HUKUM, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 2, no. 2, 2020.
- MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA, M.H., PH.D, *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM* <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/1/Buku>>

Metode Penelitian Sidiq- File Yang Benar.pdf>

- Maria, Feronica, Andrie Irawan, Erna Wati, Fakultas Hukum, and Universitas Surakarta, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR AKIBAT PERKAWINAN SIRI' *Jurnal Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, Volume 2, no. 8, (2023), 1169.
- Mirza Hilmi Fahlevi, Achmad Hariri, 'Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia', *Madani Legal Review*, 5, no. 1, (2021), 42–55 <<https://doi.org/10.31850/malrev.v5i1.954>>
- Nazar, Hidayat, and Nita Rismawati, 'HAK KEPERDATAAN BAGI ANAK DILUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022, 61–72
- Nugroho, Bambang Daru, *Hukum Perdata Indonesia* (Refika Aditama, 2017) <<https://www.belbuk.com/hukum-perdata-indonesia-integrasi-hukum-eropa-kontinental-ke-dalam-sistem-hukum-adata-dan-nasional/produk/71187>>
- Nurhayati Sutan NokoeL, Suarlan Datupalinge, Ashar Ridwan, Andi Muhammad Irfan, Muh.Fikri, 'ISBAT NIKAH SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM PEMENUHAN HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN', *Jurnal Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.8 No.2,1 (2025), 107–123
- Pamungkas, Fitrah Agung Sabda, and Anang Dony Irawan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5, no. 2, (2021), 99–108 <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3390>>
- Putri, Nadila Utami, Eyga Cahya Qowizul Roedyatulloh, Nova Silvianti, and Indriyana Dwi Mustikarini, 'Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Perdata', *Jurnal Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, Volume 4, no. (2023), 1–7
- Raintung, Chindy Cylya, 'Hak Hukum Anak Dari Hasil Pernikahan Siri', *Journal of Law Review*, 2, 1, (2023), 96–101 <<https://doi.org/10.55098/jolr.v2i2.55>>
- Ramelan, Sukma Asmarandani, Nur Mohammad Kasim, Sri Nanang, and Meiske Kamba, 'PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK TERHADAP PERNIKAHAN SIRI' *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, volume 3, no. 1, (2023), 27–33
- Rokilah, 'Dinamika Negara Hukum Indonesia : Antara Rechtsstaat Dan Rule Of', *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 2, no. 1 (2020), 12–22
- Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) <<https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20162505>>
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga* (Depok : Rajawali Pers, 2019) <<https://onsearch.id/Record/IOS4644.slims-66822/Details>>

- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika) <<https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/d91tf>>
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 1992) <<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20161929> >
- Suhardana, F.X., *Hukum Perdata I* (Jakarta: Prenhallindo, 2001) <<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/ee877643-7e25-4cba-4095-08db6e8b31bb/overview>>
- Sonia Amelia, Al Qodar Purwo Sulisty, 'Kedudukan Hak Waris Anak Yang Berkewarganegaraan Asing Atas Hak Kepemilikan Tanah Di Indonesia', *Jurnal Reformasi Hukum*, Volume 27, no.2 (2023), 270–276
- Sriwijayanti, Aprilia Retno, Mohammad Dicky Prastino, Shevia Anjelli, and Anang Dony Irawan, 'PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan) Konsep Dan Komitmen Pemberantasan Korupsi', *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.1 (2022), 91–106 <<http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacivic/>>
- Syamdan, Addin Daniar, Djumadi Purwoatmodjo, 'Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya', *Jurnal Notarius*, 12.1 (2019), 452–466
- Wiraguna, Sidi Ahyar, 'Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia', *Jurnal Sosial Politik Pemerintahan Dan Hukum*, volume 3, no. 3, (2024) <<https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>>
- Wulan, dan Dedy Stansyah, 'Konsepsi Kebijakan Hukum Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Rumah Tangga', *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16,1, (2024), 274–83
- Yulfarida, Bella, 'Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri', *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9, 1, (2021), 55 <<https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54950>>
- Yustitiantingtyas, Levina, 'Pengaturan Lintas Penerbangan Nasional Bagi Pesawat Udara Asing Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5, 2, (2019), 89 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18426>>

### **Perundang – undangan :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

*PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>

### **Internet**

Abu Rokhmad, 'Isbat Nikah Dan Pencatatan Perkawinan', *KEMENAG*, 2025.  
<https://kemenag.go.id/opini/isbat-nikah-dan-pencatatan-perkawinan>

Tratama Supanji , 'Upaya Pemerintah Kembali "Mensakralkan" Perkawinan Di Indonesiatile'  
2023. *KEMENKO PMK* <https://www.kemenkopmk.go.id/upaya-pemerintah-kembali-mensakralkan-perkawinan-di-indonesia>

# Fransiska Anastasia

## Tinjauan Analisis Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Quick Submit

Quick Submit

Universitas Muhammadiyah Surabaya

### Document Details

Submission ID  
trnoid::1:3454125293

Submission Date  
Jan 8, 2026, 2:10 PM GMT+7

Download Date  
Jan 8, 2026, 2:27 PM GMT+7

File Name  
Paulus\_Law\_Journal\_Template\_fransiska.docx

File Size  
53.6 KB

24 Pages

8,258 Words

53,778 Characters

turnitin Page 1 of 28 - Cover Page

Submission ID trnoid::1:3454125293

turnitin Page 2 of 28 - Integrity Overview

Submission ID trnoid::1:3454125293

## 13% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

### Filtered from the Report

- ▶ Small Matches (less than 20 words)
- ▶ Internet sources
- ▶ Publications

### Top Sources

- 0% Internet sources
- 0% Publications
- 13% Submitted works (Student Papers)


### Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



## Letter of Acceptance (LoA)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Managing Editor Paulus Law Journal menyatakan bahwa artikel :

Judul : **TINJAUAN ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Penulis : **1. Fransiska Anastasia**  
**2. Al Qodar Purwo S**

Afiliasi : **Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya**

Telah melalui proses review dan akan dipublish pada Paulus Law Journal Volume 7 Nomor 2, Maret 2026

Demikian surat keterangan disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Makassar, 30 Desember 2025

Edmondus Sadesto Tandingan.